



## **PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Berau, 30 November 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sajau, 18 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 22 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
  - 5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat ada Pria Idaman Lain;
  - 5.2 Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan bertengkar pisik;
  - 5.3 Tergugat tidak memberikan keluasan untuk mengelolah keuangan rumah tangga;
  - 5.4 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, seperti memaki, dan mengatakan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Pebruari 2019 dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sedangkan Tergugat pernah mengunjungi anak Penggugat dan memberikan baju dan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari keluarga tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor. xxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Penggugat sehingga saksi kenal dengan Tergugat bernama Arman yang merupakan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir selama kurang dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa berdasarkan cerita Ibu Penggugat dan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Sabanar Lama bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sajau Hilir, dan ketika kemarin saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi tidak melihat Tergugat di sana;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat bernama Arman yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir, namun berdasarkan cerita Penggugat jika saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Sajau Hilir dan pernah melihat Penggugat benjol dan berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Sabanar Lama terakhir 10 (sepuluh) hari yang lalu namun saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di sana;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir, bahkan saksi pernah menemani Penggugat saat hamil tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir, saksi melihat 2 (dua) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga saling memukul, dan saksi juga melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali di rumah saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada saat Tergugat datang menemui anaknya;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, saksi juga melihat jika Penggugat ingin belanja sayur harus menunggu Tergugat pulang dulu untuk meminta uang;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi hanya untuk bertemu anak saja, tidak pernah menginap, dan bahkan pernah bertengkar dengan Penggugat di rumah saksi ketika Tergugat menjenguk anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering di damaikan, bahkan saksi sendiri sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, berkata kasar kepada Penggugat dengan alasan Penggugat memiliki pria idaman lain bahkan sampai berkelahi atau bertengkar fisik, serta Tergugat tidak member keleluasaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.1 dan P.3 tersebut sesuai aslinya yang

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat Latif, lahir di Berau pada tanggal 30 November 1997, beralamat di Jl. Tanjung 13 RT.002/RW.002, Kelurahan Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Bukti P.1 tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat pada gugatannya dan alamat Penggugat pada bukti P.1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menerangkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan Tergugatanak dari H. Ayah T dan Hj. Ibu T sebagai kepala keluarga dengan isteri bernama Penggugat Latif nak dari Abd. Latif dan Ibu P, serta telah memiliki seorang anak bernama Anak, serta mereka bertempat tinggal di Jl. Tanjung 13 RT.002/RW.002, Kelurahan Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana bukti P.1, identitas Tergugat sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, dan anak bernama Anak adalah anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2018 dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan bukti P.3, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I, saksi Saksi II dan saksi Saksi III menerangkan kenal dengan Tergugat bernama Arman, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir dan telah memiliki seorang anak lelaki. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi Saksi I adalah tante Penggugat, saksi Saksi II adalah paman Penggugat dan saksi Saksi III adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan berdasarkan cerita saksi Saksi III *in casu* ibu Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sajau Hilir di rumah orang tuanya. Meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita saja, namun dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi III yang mengetahui sendiri bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan berdasarkan cerita saksi Saksi III *in casu* ibu Penggugat, jika Tergugat tidak pernah memberi biaya kepada Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi III yang selama 3 (tiga) bulan menemani Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat melihat jika Penggugat ingin belanja sayur harus menunggu Tergugat pulang untuk meminta uang. Oleh karenanya keterangan tersebut

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat member uang kepada Penggugat jika Penggugat meminta saja;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan pernah melihat benjolan di wajah Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut karena dipukul Tergugat. Meskipun saksi Saksi II hanya mendengar cerita dari Penggugat jika dipukul Tergugat, namun keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi III yang melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga saling memukul pada saat saksi Saksi III tinggal di rumah orang tua Tergugat dan 1 (satu) kali terjadi di rumah saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan benjolan pada wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I, saksi Saksi II, dan saksi Saksi III menerangkan pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat bahkan saksi Saksi III pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sajau Hilir dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak;
3. Bahwa terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan benjolan di wajah Penggugat;
4. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat jika Penggugat meminta ;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak adanya saling pukul antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah rumah yangmana hal tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَلَا تَدْعُ إِلَى الْقَضِيَّةِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَهَا  
الزَّوْجُ وَلَا لَهَا لِيُطْلَقَ مِنْهُ دَوْمَ الْعَشْرَةِ مِنْهَا  
وَعَرَّ الْقَضِيَّةُ عَنْ إِجْلَاحِ بَيْتِهَا طَلَقًا طَلَقًا

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي  
التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها  
بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على  
منكر من القول أو الفعل

Artinya : Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



**يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ  
الْعَدَالَةِ**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاصِي طَلْقًا**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan tumbuh kembang anak karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 844.000,00 ( delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp844.000,00</b>
( delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah )	